

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan sangat penting karena merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata di lapangan (Webster dalam Wahab, 2005:64).

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, Sedangkan format kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam arti implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, Sedangkan format kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam arti

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu dikeluarkan pemerintah provinsi Kepri untuk memberitahukan sekaligus untuk dapat diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah maupun bangunan publik yang ada diwilayah provinsi Kepri. Sebagai mana berdasarkan wilayah hukumnya, Provinsi Kepri memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota

yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Perda tersebut diberlakukan oleh pemerintah provinsi Kepri untuk seluruh kabupaten/kota yang masuk kedalam wilayah hukum dan wewenang provinsi Kepri.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa peraturan daerah ini meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bangunan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bangunan Pemerintah;
- b. bangunan Pemerintah Daerah;
- c. bangunan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bangunan Pemerintah Desa;
- e. bangunan Badan Usaha Milik Negara;
- f. bangunan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. bangunan Perkantoran Swasta; dan
- h. bangunan fasilitas umum yang dikelola oleh swasta

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu dibuat sebagai upaya untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan bangunan berarsitektur Melayu yang merupakan kekayaan budaya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bangunan berciri khas Melayu tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai simbol identitas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau yang perlu dijaga keberlanjutannya dalam pembangunan daerah.

Peraturan ini disusun dengan dasar pertimbangan bahwa bangunan berarsitektur Melayu memiliki nilai sejarah, budaya, dan estetika yang penting untuk dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan elemen-elemen bangunan berciri khas Melayu pada bangunan publik dan balai adat, sehingga dapat memperkuat karakter keberibadian masyarakat setempat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya Melayu

Perda ini juga mengatur pembentukan Tim Ahli Bangunan Berciri Khas Melayu yang berfungsi untuk melakukan pendataan, asistensi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penerapan bangunan berciri khas Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada pemilik bangunan yang telah menerapkan ciri khas Melayu sesuai ketentuan, sebagai bentuk apresiasi dan dorongan untuk pelestarian budaya tersebut. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keberadaan dan kelestarian bangunan berciri khas Melayu sebagai bagian dari warisan budaya yang menjadi identitas dan simbol masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, sekaligus sebagai upaya untuk mendukung pembangunan daerah yang berwawasan budaya dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang dimana dijelaskan Bangunan Berciri Khas Melayu meliputi elemen bangunan yang terdiri dari:

1. nama bangunan;
2. fasad bangunan;
3. gubahan massa bangunan;
4. perabung panjang;
5. hierarki tat ruang bangunan
6. tongkat bangunan;
7. tiang bangunan;
8. tangga bangunan;
9. dinding bangunan;
10. pintu dan jendela;
11. atap bangunan;
12. tunjuk langit; dan
13. ornamental bagian-bagian bangunan.

Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan pada gerbang dan/atau pagar yang merupakan elemen luar bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pada tahap pembentukan kebijakan, pihak yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga yang merumuskan dan menetapkan peraturan daerah tersebut. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya Melayu

melalui penerapan unsur arsitektur Melayu pada bangunan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, dalam tahap implementasi di Kota Tanjungpinang, instansi yang berperan utama adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena memiliki kewenangan dalam bidang pembangunan gedung, penataan ruang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan teknis bangunan. Dinas ini bertugas memastikan bahwa pembangunan gedung baru maupun renovasi bangunan yang termasuk dalam ruang lingkup perda telah menerapkan unsur-unsur bangunan berciri khas Melayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi perda tersebut. Dinas ini bertanggung jawab memberikan masukan terkait nilai-nilai budaya Melayu, karakteristik arsitektur tradisional Melayu, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian identitas budaya daerah melalui bangunan berciri khas Melayu. Dengan demikian, aspek teknis pembangunan dan aspek pelestarian budaya dapat berjalan secara seimbang.

Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 juga memerlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pengawasan dan penerapan kebijakan di wilayahnya, termasuk melalui proses perizinan bangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perda ini tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi merupakan hasil kerja sama antara Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah daerah, serta masyarakat

sebagai pihak yang menerapkan ketentuan bangunan berciri khas Melayu dalam pembangunan fisik di Kota Tanjungpinang

Fenomena yang terjadi adalah beberapa bangunan publik lainnya termasuk bangunan publik di Kota Tanjungpinang yang tidak sepenuhnya bahkan tidak sama sekali menunjukkan bangunan yang berciri khas Melayu. Sebagian besar bangunan milik Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak berciri khas melayu. Seperti pada bangunan Puskesmas Sei Jang yang baru dibangun pada tahun 2020 dan baru diresmikan tahun 2021, (Tri Chairani, 2021). Selain itu, ada bangunan lainnya yang tidak menampilkan ciri khas Melayu, seperti Mako Satpolairud Tanjungpinang yang diresmikan pada tahun 2024, (M. Zhudy Syafara, 2024). Dalam fenomena tersebut, seharusnya bangunan-bangunan publik di Tanjungpinang menyesuaikan pembangunannya semenjak diberlakukannya Perda Kepri Nomor 1 Tahun 2019.

Penelitian Nur Patullah (2022) ditemukan meskipun perda ini bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat nilai budaya Melayu melalui arsitektur bangunan di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjungpinang, pelaksanaannya masih menemui hambatan signifikan yang mengakibatkan belum optimalnya penerapan bangunan berciri khas Melayu pada bangunan publik.

Ketidaksesuaian penerapan ciri khas Melayu pada bangunan-bangunan di Tanjungpinang, terutama bangunan publik pemerintahan, menjadi salah satu indikator bahwa banyak bangunan di kota ini belum memenuhi kriteria bangunan berciri khas Melayu secara baik dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, meskipun Perda No. 1 Tahun 2019 dibuat untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu melalui bangunan publik, implementasinya di

Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik dimana perda ini masih memerlukan perumusan bentuk bangunan berciri khas Melayu yang rinci dan pedoman teknis agar dapat dijadikan acuan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Di Kota Tanjungpinang**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Di Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan perkembangan ilmu bidang pemerintahan khususnya kebijakan publik

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Untuk Pemerintah

Menjadi alat untuk melestarikan budaya Melayu dan memperkuat identitas Kota Tanjungpinang. Mendukung penataan kota yang terarah, pengendalian pembangunan, serta peningkatan sektor pariwisata dan pendapatan daerah.

1.4.2.2 Untuk Masyarakat

Meningkatkan pelestarian dan kesadaran terhadap budaya Melayu melalui pembangunan bangunan berciri khas daerah. Memberikan pedoman dalam pembangunan rumah/gedung yang sesuai aturan serta meningkatkan estetika lingkungan. Membuka peluang ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya lokal.

